

## ABSTRAK

### **Salsabila Fatin : “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dengan Pembayaran Cash On Delivery (Cod) Oleh Konsumen Di Marketplace Shopee Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya permasalahan yang timbul di masyarakat dalam transaksi *online* di marketplace shopee menggunakan metode pembayaran *Cash on Delivery*/bayar di tempat (COD), permasalahan timbul saat konsumen menolak untuk membayar pesanan yang telah diantarkan ke rumah tanpa alasan, bahkan memberikan alamat yang tidak ada (fiktif), hal tersebut yang kemudian menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha dalam transaksi ini.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang melakukan transaksi menggunakan pembayaran COD, mengetahui kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum untuk memenuhi hak bagi pelaku usaha yang melakukan transaksi menggunakan pembayaran COD dan mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk menjamin terpenuhinya perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang dirugikan dalam bertransaksi menggunakan pembayaran COD.

Kerangka berfikir dalam penelitian ini didasari dengan teori perlindungan hukum, bahwa perlindungan hukum bersifat melindungi subjek hukum dari hal-hal merugikan yang dilakukan oleh subjek hukum lainnya, dan perlindungan hukum ini berlaku bagi seluruh subjek hukum tanpa terkecuali, begitupun pelaku usaha.

Metode penelitian dalam skripsi ini adalah metode yuridis empiris dengan meneliti data sekunder yang didukung dengan data primer. Spesifikasi penelitian dalam penulisan skripsi ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan, menelaah dan menganalisis secara sistematis tentang suatu keadaan tertentu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam transaksi melalui COD belum sepenuhnya terlaksana, terdapat hak-hak pelaku usaha yang tertera dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dilanggar oleh konsumen. Tindakan konsumen yang enggan membayarkan sejumlah uang yang telah disepakati termasuk kedalam tindakan wanprestasi, hal ini membuktikan bahwa dalam pelaksanaan transaksi COD masih banyak kendala yang datang baik dari masyarakat, *marketplace*, maupun pemerintah dan peraturan Undang-Undang yang kemudian menimbulkan kerugian kepada pelaku usaha. kendala tersebut antara lain kurangnya edukasi kepada konsumen terkait mekanisme COD, kurangnya peraturan undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan pelaku usaha dan juga transaksi COD.

**Kata kunci:** *Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha, Transaksi COD*